

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 290 TAHUN 2020 TENTANG

PENETAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas generasi muda sebagai wadah berhimpun para putera-puteri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-75 Tanggal 17 Agustus 2020;
- bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten

Bolaang Mongondow Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Dalam melaksanakan tugasnya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka bertangung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 pada Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 28 feloruari

20201

BOPAN BOLAANG MONGONDOW,

EPREDJO MOKOAGOW

NO PENGELOLA PARAF

1. KABAG HUKUM DAN HAM

2. KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL

3. SEKRETARIS DAERAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 290 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 Juhnuari

2020

TENTANG : PENETAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020

HONORARIUM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA KABUPATENBOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	HONORARIUM	SATUAN
1.	Ambar Wahyu Dondo	SMA N 1 PASSI	Rp1.500.000,00	Org/keg
2.	Apsari Kolopita	SMA N 1POIGAR	Rp1.500.000,00	Org/keg
3.	Anisa Nur Asnia	MA KIAY MODJO IKWAN	Rp1.500.000,00	Org/keg
4.	Ecko Wahyu Paputungan	SMA N 1 BOLAANG	Rp1.500.000,00	Org/keg
5.	Fernandi Adempe	SMA N 1 PASSI	Rp1.500.000,00	Org/keg
6.	Aldrich Gian F.	SMA N 1 POIGAR	Rp1.500.000,00	Org/keg
7.	Ardy Firansyah	SMK MOPUYA	Rp1.500.000,00	Org/keg
8.	Matra DG. Malonye	SMK N 1 LOLAK	Rp1.500.000,00	Org/keg

AN BOLAANG MONGONDOW

SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA					PARAF	
1.	KABAG HUKUM DAN HAM						
2. &	KABAG PROTOK	TUP, OL	HUMAS	DAN	1		
3.	SEKRETARIS DAERAH				111		